



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Drh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : FALDINO MALIHUTE Alias DINO;
2. Tempat lahir : Pasinalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/07 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasinalo, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Faldino Malihute Alias Dino ditangkap pada tanggal 04 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : RUDI KRISTIANUS MARUPUTE Alias RUDI;
2. Tempat lahir : Pasinalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasinalo, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rudi Kristianus Marupute Alias Rudi ditangkap pada tanggal 04 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : RULY MUSTAMU Alias RULY;
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasinalo, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Ruly Mustamu Alias Ruly ditangkap pada tanggal 09 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Drr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : ARFAN SOUHALLY Alias ARFAN;
2. Tempat lahir : Manusa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat USW, Desa Pasinalo, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Arfan Souhaly Alias Arfan ditangkap pada tanggal 09 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : WILYAM ALFARIS MAITALE Alias WILYAM;
2. Tempat lahir : Pasinalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/08 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasinalo, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Penjaga Pasar;

Terdakwa Wilyam Alfaris Maitale Alias Wilyam ditangkap pada tanggal 09 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herman Latelay, S.H., dan Deny Solehuwey, S.H., yang beralamat di Jalan Trans Seram, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3/SK/II/2021 tanggal 07 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 6/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I FALDINO MAHILUTE Alias DINO, Terdakwa II RUDI KRISTIANUS MARUPUTE Alias RUDI, Terdakwa III RULY MUSTAMU Alias RULY, Terdakwa IV ARFAN SOUHALY Alias ARFAN, Terdakwa V WILYAM ALFARIS MAITALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FALDINO MAHILUTE Alias DINO, Terdakwa II RUDI KRISTIANUS MARUPUTE Alias RUDI, Terdakwa III RULY MUSTAMU Alias RULY, Terdakwa IV ARFAN SOUHALY Alias ARFAN, Terdakwa V WILYAM ALFARIS MAITALE dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar mereka terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Drh



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I FALDINO MAHILUTE Alias DINO, Terdakwa II RUDI KRISTIANUS MARUPUTE Alias RUDI, Terdakwa III RULY MUSTAMU Alias RULY, Terdakwa IV ARFAN SOUHALY Alias ARFAN, Terdakwa V WILYAM ALFARIS MAITALE pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020, bertempat di depan rumah keluarga Bobby Laka sampai depan Sekolah SD Kristen Nukuhai Pasinalo Desa Pasinalo Kec. Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban HENDI YOPNI LATUSERIMALA Alias HENDI yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa BERMULA KETIKA korban pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIT adik saksi korban DEDY LATUSERIMALA datang kerumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa RUDY sudah bangun Pondasi ditengah Sengketa dan kemudian sekitar 30 menit kemudian saksi korban pergi mengecek lokasi tersebut dan ternyata sdra RUDY sudah membangun pondasi rumah di tanah sengketa tersebut dan saksi korban mengatakan kepada orang tua RUDY bapak THEUS MARUPUTE bahwa sapa yang ijin bangun diatas lahan ini dan ia menunjuk ke arah bapak mantunya bapak ABRAHAM SELIHOLO dan saksi korban mengatakan kepadanya bahwa tunggu saksi korban kembali kemudian saksi korban kembali ke Desa Nukuhai untuk menelpon pejabat Nukuhai dan memberitahun peristiwa tersebut kepada pejabat Desa Nukuhai agar berkordinasi dengan pejabat Desa Pasinalu agar menghentikan sementara pekerjaan tersebut sambil menunggu pengurusan setelah 10 menit kemudian pejabat kepala Desa Nukuhai kembali menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa saya sudah menelpon Pejabat Pasinalo dan sudah memberitahu permasalahan tersebut kepada Pejabat Desa Pasinalo dan pejabat Desa Pasinalo sudah memberitahukan mereka agar menghentikan kegiatan pembangunan pondasi rumah tersebut dan selang 1 jam kemudian saksi korban menelpon bapak SALMON





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUPATULIA untuk menjelaskan terkait tanah tersebut dan saksi korban meminta kepada bapak SALMON untuk menjelaskannya dan saksi korban merekam penjelasnya untuk saksi korban bawah ke bapak BANG SELUHOLO selaku orang tua dan saksi korban memita agar megirim surat pemberi hak dari keluarga BENSELINA MAMULI kepada keluarga LATUSERIMALA setelah itu saksi korban kekantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut dan setelah itu saksi korban dengan bapak polisi CAKEN TOISUTA pergi ke Desa Pasinalo untuk menghentikan kegiatan pembagunan pondasi rumah tersebut sambil menunggu pengurusan dan sekitar pukul 11.00 wit saksi korban tiba di Desa Pasinalo kemudian kami duduk tempat santai depan rumah bapak BOBY LAKA dan kemudian saksi korban memanggil Bapak BANG selaku orang tua untuk mendengar rekaman tentang tanah tersebut yang dijelaskan oleh bapak SALMON LATUPATULIA dan saksi korban menyuruh anak saksi korban untuk memutar rekaman tersebut dan sementara kami mendengar rekaman tersebut baru sebagian tiba – tiba sdri TRIS MARUPUTE mengambil Hanphone tersebut dari tangan anak saksi korban di situ terjadi keributan sdri MERI MARUPUTE bahwa dong bawah polisi kamari barang sapa yang sudah mati barang kami takut polisi dan pada saat itu ada juga adik adiknya bernama RITA LATUPATULIA dan LINA SELIHOLO juga ada disitu hingga terjadi keributan, tiba –tiba datang sdra MHATEUS MARUPUTE dan mengatakan kepada saksi korban bahwa lebih baik bu dong pulang tiba- tiba kedua anaknya yaitu sdra DINO dan RUDY datang kemudian DINO lari mengambil sepotong kayu rep di samping bapak HANOK LAKA setelah ia kembali ke arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban dan mengena pada bagian tangan dan rusuk saksi korban kemudia bapak polisi CAKEN TOISUTA berusaha untuk menegur atau menghalangi Sdra DINO kemudian pelaku ARFAN SOHALY memukul saksi korban dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan sepotong batang bambu dan mengena pada bagian betis dan paha saksi korban dan pada saat saksi korban mau berlari ke arah jalan raya tiba- tiba pelaku RUDI langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat dan mengena pada badan saksi korban kemudian saksi korban lari dan para pelaku mengejar saksi korban dan pada saat saksi korban sampai di samping Sekolah SD Kristen kemudian pelaku WILIAM dan pelaku RULI memukul saksi korban dari arah belakang sedangkan pelaku DINO sudah menunggu saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh



korban di depan pintu sekolah dan melempari saksi korban dengan menggunakan satu lembar papan namun saksi korban menghindar sehingga tidak mengenai saksi korban kemudian saksi korban lari terus dan setelah saksi korban sampai di rumah Kel. JEMI MAMULI saksi korban melihat para Pelaku tidak mengejar saksi korban lagi setelah itu saksi korban langsung pulang kerumah dan langsung saksi korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa adalah :
  - Terdakwa I FALDINO MALIHUTE melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memegang sepotong kayu Rep dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul kearah kepala saksi korban dan saksi korban menangkis kayu tersebut sehingga mengenai pada bagian tangan sebelah kiri saksi korban dan rusuk sebelah kiri saksi korban kemudian saksi korban berlari menuju kejalan raya para pelaku mengejar saksi korban dan pada saat saksi korban sampai di depan SD Kristen Nukuhai Pasinolo Pelaku sudah Menunggu saksi korban di depan pintu sekolah kemudian Pelaku Melempar saksi korban dengan menggunakan sepotong papan namun tidak mengenai saksi korban;
  - Terdakwa II RUDY MARUPUTE melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban memegang kayu bulat dengan menggunakan kedua tangannya kemudian pelaku memukul kearah saksi korban secara burulang – ulang kali dan mengenai pada bagian badan saksi korban;
  - Terdakwa V WILIAM MAITALE melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul atau meninju kearah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang – ulang kali dan mengenai pada bagian badan saksi korban;
  - Terdakwa III RULI MUSTAMU melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul atau meninju kearah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang – ulang kali dan mengenai pada bagian badan saksi korban;
  - Terdakwa IV ARFAN SOHALY melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memegang sepotong batang bambu kemudian pelaku memukul saksi korban berulang –ulang kali dan mengenai pada bagian betis dan paha saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serangkaian perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum : Nomor : 440 / 035 / Ver-PKM.T / XI 2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. RIOSTAMENIA P.SALAKA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Taniwel pemerintah Kab. Seram Bagian Barat dengan hasil pemeriksaan terhadap HENDI YOPNI LATUSERIMALA :

Pemeriksaan Luar :

1. Korban laki-laki umur sekitar empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Ditemukan korban terbaring di brankar UGD
3. Kepala :
  - a. Rambut : lurus warna hitam
  - b. Dahi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - c. Mata kanan dan kiri : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - d. Hidung : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - e. Mulut : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - f. Telinga kanan dan kiri : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - g. Pipi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - h. Daggu: tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - i. Gigi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
4. Leher : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
5. Dada : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
6. Perut : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
7. Pinggang kanan : ditemukan bengkak dengan diameter sepuluh sentimeter dan luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh



8. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

9. Anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet pada paha kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter

10. Alat kelamin : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

11. Pantat : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

- Kesimpulan :

1. Ditemukan luka lecet dan bengkak pada pinggang kanan dan luka lecet pada paha kiri;

- Bahwa tempat kejadian kekerasan terhadap korban (pengeroyokan) merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum atau sering dilalui oleh masyarakat umum dan dekan dengan jalan desa;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDI YOPNI LATUSERIMALA Alias HENDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga namun hubungan keluarga jauh;

- Bahwa pada tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, saat saksi datang ke lokasi tanah sengketa, disana saksi melihat Terdakwa II sedang membuat pondasi rumah lalu saksi bertanya kepada Saksi TEUS yang merupakan bapak dari Terdakwa II dan kebetulan juga ada dilokasi tersebut "siapa yang mengizinkan untuk bangun rumah disini", kemudian Saksi Teus menunjuk bapak mantunya yakni Pak Abraham Seliholo, lalu saksi menyuruh untuk menunggu, selanjutnya saksi kembali ke rumahnya di Desa Nukuhai lalu menelpon Pejabat Desa Nukuhai untuk memberitahukan peristiwa sebelumnya agar dapat menghubungi Pejabat Desa Pasinalu untuk melarang Terdakwa II dan Saksi Teus untuk membangun rumah pada tanah tersebut, lalu saksi juga menelpon Pak Salmon Latupatulua yaitu bapak saksi



untuk menjelaskan perihal tanah tersebut, dan meminta Pak Salmon untuk memberikan penjelasan dan saksi merekamnya, selanjutnya saksi pergi ke kantor polisi untuk melapor dan bersama polisi yakni Saksi Cak, dan anak saksi pergi ke Desa Pasinalu lalu sesampainya di depan rumah Bapak Bobby Laka, saksi memanggil bapak Bang untuk mendengarkan rekaman itu, kemudian belum selesai mendengar rekaman tiba-tiba Saksi Teus datang dan menyuruh saksi pulang serta tidak lama kemudian anak Saksi Teus yakni Terdakwa I datang dan memukul saksi;

- Bahwa saksi datang duluan sendirian ke tanah lokasi sengketa tersebut dan menemui para Terdakwa;
- Bahwa yang punya pondasi rumah dalam tanah tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian saksi melihat Saksi Teus dan Para Terdakwa sedang membangun pondasi rumah diatas tanah milik saksi yang mana luas tanah tersebut sekitar 10 x 20 (sepuluh kali dua puluh) meter;
- Bahwa jarak tanah sengketa dari kantor polisi sekitar 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa saksi datang di Desa Nukuhai untuk ke tempat Bapak Bang selaku orang tua lalu saksi menyuruh anak saksi memutar rekaman itu untuk memperdengarkan rekaman tersebut supaya Bapak Bang bisa menjelaskan kepada Saksi Teus, tetapi belum sempat mendengar rekaman tersebut tiba-tiba anak dari Pak Bang yakni Tris mengambil Handphone dari tangan anak saksi dan akhirnya terjadi keributan kemudian Saksi Teus datang dan berkata "lebih baik bu dong pulang saja", selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang lalu menyerang saksi dengan cara memukul;
- Bahwa saksi kembali lagi ketempat kejadian pada pukul 11.00 WIT;
- Bahwa saksi diserang dari arah samping kanan dan kiri, dengan menggunakan alat yakni Terdakwa I menggunakan kayu rep sedangkan Terdakwa II menggunakan kayu bulat;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi dari samping kanan dengan kedua tangannya memegang kayu rep ke arah badan saksi namun saksi menadah sedangkan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kedua tangan sambil memegang kayu bulat dan kena punggung saksi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi lebih dari 1 (satu) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V baru datang dan menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan lokasi tanah sengketa sekitar 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter melewati beberapa rumah;
- Bahwa Terdakwa IV membawa bambu lalu menyerang saksi dan memukul saksi lebih dari sekali sehingga mengenai paha dan betis saksi;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa V datang dari arah belakang saksi dan memukul saksi memakai tangan lebih dari sekali;
- Bahwa setelah dipukul oleh Para Terdakwa saksi kemudian lari menghindar dan pergi dari tempat itu sampai di depan Sekolah Dasar dan ternyata Terdakwa I sudah ada di depan Sekolah Dasar sambil memegang papan yang dipakai untuk menyeberang got, lalu Terdakwa memukul saksi memakai papan tersebut namun saksi menghindar sehingga saksi tidak kena dengan papan tersebut, kemudian saksi berlari ke rumah saksi dan masuk kerumah saksi;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah tidak ada lagi yang mengejar saksi;
- Bahwa bagian tubuh yang saksi rasa sakit ialah pada bagian rusuk kiri, pinggang dan paha saksi;
- Bahwa setelah pulang kerumah saksi kemudian pergi ke Kantor Polisi untuk melapor kejadian pemukulan tersebut selanjutnya pergi ke rumah sakit untuk diperiksa;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama sehari lalu menjalani perawatan di rumah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Para Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa yang menemani saksi ke kantor polisi adalah kakak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian suasana dalam keadaan terang karena masih siang sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh saksi dengan Para Terdakwa sudah tidak adalagi pembangunan diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa belum ada keluarga dari Para Terdakwa yang datang kepada saksi namun datang hanya ke kakak saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa setelah Para Terdakwa kembali ke masyarakat, saksi mau menerimanya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi BERV LATUSERIMALA Alias VIVI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengenal Para Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi bersama dengan Saksi Hendi pergi ke rumah Pak Bang lalu sesampainya di rumah Pak Bang, Anak Saksi disuruh memutar hasil rekaman dari Handphone tetapi belum selesai mendengar tiba-tiba Handphone milik Anak Saksi di rampas, akhirnya terjadi keributan dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang dan memukul Saksi Hendi dengan menggunakan kayu rep;
- Bahwa Terdakwa I datang dari samping lalu berjalan memutar Saksi Hendi dan tidak lama kemudian Terdakwa II juga datang dari arah samping, saat itu Terdakwa I di halangi oleh ibunya supaya jangan memukul Saksi Hendi namun karena ibu dari Terdakwa I tidak kuat menahan Terdakwa I akhirnya Terdakwa I terlepas dari penganan ibunya;
- Bahwa pada saat kejadian di sekitar tempat tersebut ada banyak orang yakni ada Ibu Meri, Ibu Lina, Ibu Rita, Bapak Bang dan Tris;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Hendi dipukul oleh Terdakwa I, karena Anak Saksi merasa takut kemudian Anak Saksi lari setelah itu Anak Saksi datang kembali dan melihat Saksi Hendi masih dipukul dan Anak Saksi melihat Saksi Hendi lari, akhirnya Anak Saksi juga lari menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian suasananya masih terang karena terjadi pada saat siang hari pada pukul 11.00 WIT;
- Bahwa jarak Anak Saksi berdiri dengan Saksi Hendi sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Hendi dipukul kemudian Anak Saksi lari lalu Anak Saksi kembali lagi dan masih melihat Saksi Hendi dipukul;
- Bahwa pada saat kejadian handphone milik Anak Saksi di rampas oleh Kakak Tris lalu Anak Saksi dimarahi supaya tidak merekam, karena Tris berfikir karena Anak Saksi sedang merekam kejadian pemukulan jadi Handphone Anak Saksi mau dibanting namun tidak jadi dibanting;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada ancaman terhadap Anak Saksi dan suasana disana sudah membaik;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi CAK HEBTIS TOISUTA Alias CAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda atau terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIT saksi bersama dengan Saksi Hendi ke Desa Pasinalu untuk kerumahnya Pak Bang lalu pada saat sampai di rumah Pak Bang, Saksi Hendi duduk-duduk dengan Pak Bang dan saksi hanya berdiri, selanjutnya Saksi Hendi mengatakan kepada Pak Bang supaya memberitahu Saksi Teus jangan membangun rumah di lokasi tanah sengketa, lalu Saksi Hendi memperdengarkan rekaman dari Handphone kepada Pak Bang namun belum selesai mendengar tiba-tiba Handphone direbut oleh Tris anak dari Pak Bang lalu ada yang bilang "kenapa bawa polisi ke sini", akhirnya terjadi keributan dan Saksi Teus datang bersama dengan Para Terdakwa kemudian terjadi pemukul terhadap Saksi Hendi;
- Bahwa saksi tidak terkena pukulan, saksi hanya menghalangi Para Terdakwa untuk tidak memukul Saksi hendi dengan menggunakan kayu rep;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi Hendi, saksi hanya melihat Terdakwa I berjalan memutar-mutar di depan saksi sambil mencari cela untuk memukul Saksi Hendi;
- Bahwa saksi tidak lagi melihat Terdakwa II,III,IV, dan V, karena saksi hanya melihat Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa menyerang Saksi Hendi secara bergantian dalam waktu yang cepat jadi saksi tidak sempat memperhatikan lagi, jadi sewaktu saksi sibuk mengamankan Saksi Hendi dengan menghalangi Para Terdakwa, kemudian Saksi Hendi berlari menyelamatkan diri dari samping saksi;
- Bahwa saksi tidak mengejar Saksi Hendi karena sibuk menghalangi Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak lagi pergi kerumah Saksi Hendi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat ada yang luka-luka samapi mengeluarkan darah dari badan Saksi Hendi;
- Bahwa saksi tidak ikut menemani Saksi Hendi melapor ke kantor polisi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di telepon oleh Anggota Polisi yang sedang piket katanya ada masalah dan kebetulan di Desa Saksi Hendi itu adalah tempat tugas saksi sebagai BABINKAPTIMNAS;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah berbuat onar di kampung dan pada saat kejadian Para Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa sebelum ke tempat kejadian saksi tidak bertanya kepada Saksi Hendi ada berapa orang dilokasi tersebut;
  - Bahwa tujuan saksi pergi bersama Saksi Hendi ke lokasi kejadian untuk membantu menyelesaikan masalah;
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu ada masalah terhadap tanah lokasi kejadian karena baru dipindahkan ke tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi MATHEIS MARUPUTE Alias TEUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena beberapa dari Terdakwa merupakan kandung dari saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yakni tanggal 02 November 2020, saksi bersama dengan Para Terdakwa sedang berada di lokasi pembangunan pondasi rumah, kemudian Saksi Hendi datang dan berkata "*bangun pondasi ini minta ijin dari siapa*" lalu Saksi Hendi juga menyuruh untuk menunggu, kemduain Saksi Hendi pergi, kemudian sekitar dua atau tiga jam saksi mendengar ada keributan di depan, lalu saksi ke sana, disana saksi melihat Saksi Hendi terlibat keributan dan ada juga Pak Bang, lalu anak dari saksi yakni Terdakwa I marah dan mau memukul Saksi Hendi tetapi saksi menghalangi namun tiba-tiba Terdakwa II datang dan juga mau memukul Saksi Hendi sehingga saksi beralih dan menghalangi Terdakwa II yang mana saksi tidak memperhatikan lagi Terdakwa I sehingga terdakwa I memukul Saksi Hendi yang kebetulan pada saat itu Terdakwa I sedang memegang balok kayu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa I memukul Saksi Hendi dan juga tidak melihat Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut memukul Saksi Hendi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa I dan Terdakwa II mau memukul Saksi Hendi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu kalau Terdakwa I dan Terdakwa II mau menyerang Saksi Hendi saat saksi menyuruh Saksi Cak untuk membawa pulang Saksi Hendi, karena tiba-tiba dari arah belakang muncul Terdakwa I dengan membawa kayu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Hendi tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja;
- Bahwa sebelum membangun tanah tersebut sudah bermasalah dan sudah diadakan pembicaraan tentang tanah itu tapi belum diselesaikan;
- Bahwa setelah kejadian antara Para Terdakwa dengan Saksi Hendi, pembangunan di tanah tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa saksi sudah melakukan perdamaian dengan kakak dari Saksi Hendi, karena kakak dari Saksi Hendi yang lebih memiliki hak atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WIT tepatnya di depan rumah Bapak Bang Seluholo, saat itu Saksi Hendi datang dengan anaknya duduk di depan rumah Pak Pattiloka, kemudian Terdakwa I melewati tempat itu karena hendak pergi membeli semen lalu mendengar Saksi Hendi sedang membicarakan tentang tanah yang sedang dipakai untuk membangun pondasi rumah Terdakwa II, akhirnya Terdakwa I menjadi marah lalu mengambil kayu rep 57 dan memukul Saksi Hendi dari arah belakang namun karena menyadari pukulan Terdakwa I, Saksi Hendi kemudian menangkis pukulan Terdakwa I dengan tangannya, tidak lama kemudian Terdakwa II datang lalu memukul Saksi Hendi disusul Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, selanjutnya Saksi Hendi lari dan Terdakwa I langsung mengejar dan menunggu Saksi Hendi di depan sekolah dasar lalu melemparnya dengan kayu;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Hendi karena Saksi Hendi melarang Para Terdakwa membangun rumah di tanah yang katanya masih ada masalah;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Hendi sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada perlawanan dari Saksi Hendi yang mana Terdakwa I memukul Saksi Hendi dengan menggunakan kayu balok 5x7 (lima kali tujuh) dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang memukul Saksi Hendi selain Terdakwa I adalah Terdakwa II dengan menggunakan kayu bulat sementara Terdakwa lainnya Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian terdakwa I bersama dengan Saksi Teus dan Terdakwa lainnya sedang membuat pondasi rumah kemudian Saksi Hendi datang lalu mengatakan "siapa yang menyuruh membuat pondasi di tanah ini" dan Saksi Hendi pergi;
- Bahwa Terdakwa I emosi karena melihat Saksi Hendi berbicara sambil menunjuk-nunjuk Saksi Teus dan mengatakan "ini pondasi rumah punya siapa";
- Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa I untuk memukul Saksi Hendi sudah ada di lokasi kejadian karena kayu tersebut digunakan untuk membuat pembatas rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hendi karena orang tua dari Saksi Hendi sudah mengukur tanah yang bermasalah tersebut;
- Bahwa yang berada pada saat kejadian adalah Saksi Hendi, Anak Saksi dari Saksi Hendi dan seorang anggota polisi yang bernama Saksi Cak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya kepada Saksi Hendi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Hendi setelah Terdakwa I memukul Saksi Hendi;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Hendi lebih dari sekali dengan menggunakan kayu bulat yang mana Terdakwa II memukul Saksi Hendi pada bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai siapa lagi yang memukul Saksi Hendi;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Hendi karena masalah tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul Saksi Hendi, Terdakwa II masih kerja pondasi rumah lalu Terdakwa II mendengar ada keributan sehingga Terdakwa II pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa jarak pondasi rumah yang sedang dibuat dengan tempat kejadian sekitar 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan kayu yang dipakai untuk memukul Saksi Hendi dari pagar Pak Bobi yang Terdakwa II cabut kayunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, ada Saksi Teus, anggota polisi dan bapak sekretaris desa yang baru dan yang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II berdiri dekat dengan Saksi Hendi;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dengan perbuatannya terhadap Saksi Hendi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III juga memukul Saksi Hendi dengan menggunakan tangan dari arah belakang Saksi Hendi selanjutnya Saksi Hendi lari;
- Bahwa Terdakwa III lupa siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat kejadian terjadi;
- Bahwa hubungan Terdakwa III memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Hendi yakni hubungan sepupu;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan bambu pada saat di tempat kejadian untuk memukul Saksi Hendi;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dengan perbuatannya terhadap Saksi Hendi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV juga ikut memukul Saksi Hendi dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian betis dan punggung Saksi Hendi karena Terdakwa IV datang dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa IV melihat Terdakwa V memukul Saksi Hendi karena Terdakwa IV terlebih dahulu memukul Saksi Hendi kemudian disusul oleh Terdakwa V memukul Saksi Hendi karena setelah Terdakwa IV memukul Saksi Hendi, Saksi Hendi masih berdiri di tempat dan belum pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa IV memukul Saksi Hendi, tidak ada perlawanan dari Saksi Hendi;
- Bahwa Terdakwa IV ke tempat kejadian setelah mendengar ada keributan sehingga Terdakwa IV memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa IV memukul Saksi Hendi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Hendi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V juga ikut memukul Saksi Hendi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang Saksi Hendi karena Terdakwa V datang dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa V tidak melihat siapa saja yang memukul Saksi Hendi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa V berada di tempat pembuatan pondasi rumah kemudian Terdakwa V mendengar ada keributan lalu Terdakwa V pergi ke tempat kejadian lalu disana Terdakwa V melihat keributan;
- Bahwa pada saat Terdakwa V tiba di lokasi kejadian sudah terjadi pemukulan lalu Terdakwa V juga mendekati Saksi Hendi dan memukulnya;
- Bahwa Terdakwa V menyesal dengan perbuatannya terhadap Saksi Hendi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 440/035/Ver-PKM.T/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Riostamenia P. Salaka selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Taniwel, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan hasil pemeriksaan terhadap Hendi Yopni Latuserimala sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :
  1. Korban laki-laki umur sekitar empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
  2. Ditemukan korban terbaring di brankar UGD
  3. Kepala :
    - a. Rambut : lurus warna hitam
    - b. Dahi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
    - c. Mata kanan dan kiri : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
    - d. Hidung : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
    - e. Mulut : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
    - f. Telinga kanan dan kiri : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh



g. Pipi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

h. Dag: tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

i. Gigi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

4. Leher : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

5. Dada : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

6. Perut : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

7. Pinggang kanan : ditemukan bengkak dengan diameter sepuluh sentimeter dan luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

8. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

9. Anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet pada paha kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter

10. Alat kelamin : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

11. Pantat : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

1. Ditemukan luka lecet dan bengkak pada pinggang kanan dan luka lecet pada paha kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, saat Saksi Hendi datang ke lokasi tanah sengketa, disana Saksi Hendi melihat Terdakwa II sedang membuat pondasi rumah lalu Saksi Hendi bertanya kepada Saksi Teus yang merupakan bapak dari Terdakwa II dan kebetulan juga ada dilokasi tersebut "siapa yang mengizinkan untuk bangun rumah disini", kemudian Saksi Teus menunjuk bapak mantunya yakni Pak Abraham Seliholo, lalu Saksi Hendi menyuruh untuk menunggu, selanjutnya Saksi Hendi kembali ke rumahnya di Desa Nukuhai lalu menelpon Pejabat



Desa Nukuhai untuk memberitahukan peristiwa sebelumnya agar dapat menghubungi Pejabat Desa Pasinalu supaya melarang Terdakwa II dan Saksi Teus untuk membangun rumah pada tanah tersebut, lalu Saksi Hendi juga menelpon Pak Salmon Latupatulua yaitu bapak dari Saksi Hendi untuk menjelaskan perihal tanah tersebut, dan meminta Pak Salmon untuk memberikan penjelasan yang mana direkam oleh Saksi Hendi, selanjutnya Saksi Hendi pergi ke kantor polisi untuk melapor dan bersama polisi yakni Saksi Cak, dan anak dari Saksi Hendi pergi ke Desa Pasinalu lalu sesampainya di depan rumah Bapak Bobby Laka, Saksi Hendi memanggil bapak Bang untuk mendengarkan rekaman itu, kemudian belum selesai mendengar rekaman tiba-tiba Saksi Teus datang dan menyuruh Saksi Hendi pulang serta tidak lama kemudian Terdakwa I datang memukul Saksi Hendi dari arah belakang namun karena menyadari pukulan Terdakwa I, Saksi Hendi kemudian menangkis pukulan Terdakwa I dengan tangannya, tidak lama kemudian Terdakwa II datang lalu memukul Saksi Hendi disusul Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, selanjutnya Saksi Hendi lari dan Terdakwa I langsung mengejar dan menunggu Saksi Hendi di depan sekolah dasar lalu melemparnya dengan kayu;

- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi dengan cara memegang sepotong kayu Rep dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul dari arah sebelah belakang kanan Saksi Hendi namun ditangkis dengan menggunakan tangan sehingga kayu tersebut mengenai bagian tangan Saksi Hendi selanjutnya Saksi Hendi berlari menuju kejalan raya yang mana Para Terdakwa ikut berlari untuk mengejar dan pada saat Saksi Hendi sampai di depan SD Kristen Nukuhai Pasinolo Terdakwa I sudah Menunggu di depan pintu sekolah kemudian Terdakwa I Melempar Saksi Hendi dengan menggunakan sepotong papan namun tidak kena;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi dengan cara memegang kayu bulat dengan menggunakan kedua tangannya kemudian pelaku memukulkan kayu tersebut kearah Saksi Hendi lebih dari sekali sehingga mengenai pada bagian punggung sebelah kiri Saksi Hendi;
- Bahwa benar Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi dengan cara memukul atau meninju kearah Saksi Hendi dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai badan Saksi Hendi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi dengan cara memegang sepotong batang bambu kemudian Terdakwa IV memukul Saksi Hendi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian betis dan Punggung Saksi Hendi;
- Bahwa benar Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi dengan cara menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang Saksi Hendi;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Hendi dilakukan di depan rumah Bobby Laka dan depan SD Kristen Nuhukai yang mana lokasi tersebut sering dilewati oleh penduduk;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Hendi, Saksi Hendi mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit selama sehari lalu menjalani perawatan di rumah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar Saksi Hendi telah melakukan visum et repertum pada tanggal 02 November 2020 dengan nomor visum et repertum 440/035/VeR-PKM.T/XI/2020 yang mana hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan jika Saksi Hendi mengalami luka lecet dan bengkak pada pinggang kanan dan luka lecet pada paha kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Barangsiapa**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I FALDINO MALIHUTE Alias DINO, Terdakwa II RUDI KRISTIANUS MARUPUTE Alias RUDI, Terdakwa III RULY MUSTAMU Alias RULY, Terdakwa IV ARFAN SOUHALY Alias ARFAN dan Terdakwa V WILYAM ALFARIS MAITALE Alias WILYAM di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara hukum atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

#### **Ad.2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah sebuah perbuatan harus dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi dan/atau dilakukan di tempat umum yang mana perbuatan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan Tenaga bersama adalah sebuah perbuatan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana perbuatan tersebut harus memiliki kesinambungan dan keterkaitan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah perbuatan kekerasan tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila penggunaan kekerasan tersebut hanya dilakukan kepada salah satu antara orang atau barang maka telah terpenuhilah perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 02 November 2020 bertempat di depan rumah Pak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boby Laka serta di depan SD Kristen Nuhukai Para Terdakwa memukul Korban yakni Saksi Hendi dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa I memukul Saksi Hendi dengan menggunakan sepotong kayu Rep namun ditangkis menggunakan tangan Saksi Hendi sehingga kayu tersebut mengenai tangan Saksi Hendi serta melempari Saksi Hendi dengan kayu namun Saksi Hendi berhasil menghindari dan tidak kena;
2. Terdakwa II memukul Saksi Hendi dengan menggunakan kayu bulat yang dilakukan lebih dari sekali sehingga mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi Hendi;
3. Terdakwa III memukul Saksi Hendi dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian belakang badan Saksi Hendi;
4. Terdakwa IV memukul Saksi Hendi dengan menggunakan sepotong batang bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian betis dan Punggung Saksi Hendi;
5. Terdakwa V memukul Saksi Hendi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang Saksi Hendi;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Para Terdakwa terhadap Korban Saksi Hendi sebagaimana tersebut diatas dilakukan di depan rumah pak Bobby Laka yang mana tempat tersebut merupakan jalanan umum yang biasa dilewati oleh masyarakat serta pelemparan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi Hendi dilakukan didepan SD Kristen Nuhukai yang mana tempat tersebut juga merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Hendi dilakukan seketika dengan cara bergantian dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Hendi, Saksi Hendi mengalami luka dan menjalani perawatan di rumah sakit selama sehari serta menjalani perawatan di rumahnya selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan, telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap Saksi Hendi yakni Nomor 440/035/Ver-PKM.T/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Riostamenia P. Salaka selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Taniwel, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan hasil pemeriksaan terhadap Hendi Yopni Latuserimala sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban laki-laki umur sekitar empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Ditemukan korban terbaring di brankar UGD
3. Kepala :
  - a. Rambut : lurus warna hitam
  - b. Dahi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - c. Mata kanan dan kiri : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - d. Hidung : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - e. Mulut : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - f. Telinga kanan dan kiri : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - g. Pipi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - h. Daguk : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
  - i. Gigi : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
4. Leher : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
5. Dada : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
6. Perut : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
7. Pinggang kanan : ditemukan bengkak dengan diameter sepuluh sentimeter dan luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
8. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan
9. Anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet pada paha kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter
10. Alat kelamin : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Pantat : tidak ditemukan tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan

- Kesimpulan :

1. Ditemukan luka lecet dan bengkak pada pinggang kanan dan luka lecet pada paha kiri;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Hendi telah memenuhi seluruh klasifikasi perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) potong kayu berbentuk persegi 4 (empat) berukuran 6 x 5 cm dengan Panjang 40 (empat puluh) cm, terdapat 3 (tiga) buah paku yang tertancap di bagian ujung kayu tersebut dan Nampak bekas patahan pada bagian ujung kayu;

2. 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat dengan Panjang keseluruhan 30,9 cm, lebar lingkaran 10,2 cm, kayu tersebut sudah patah menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing bagian dengan ukuran 10,6 cm nampak dibagian ujung runcing dengan Panjang 20,2 cm nampak sebagian kayu sudah tidak utuh;

yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan tidak terlampir dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban yakni Saksi Hendi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I FALDINO MALIHUTE Alias DINO, Terdakwa II RUDI KRISTIANUS MARUPUTE Alias RUDI, Terdakwa III RULY MUSTAMU Alias RULY, Terdakwa IV ARFAN SOUHALY Alias ARFAN dan Terdakwa V WILYAM ALFARIS MAITALE Alias WILYAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **(Melakukan Kekerasan Terhadap Orang)**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALDINO MALIHUTE Alias DINO, Terdakwa II RUDI KRISTIANUS MARUPUTE Alias RUDI dan Terdakwa IV ARFAN SOUHALY Alias ARFAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III RULY MUSTAMU Alias RULY dan Terdakwa V WILYAM ALFARIS MAITALE Alias WILYAM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Agus Triyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Farids Dhestarastra S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di Lapas Kelas II B Piru dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Dri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)